



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG KEPADA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2022-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan kepemilikan Pemerintah Kota Semarang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang sedang tumbuh dan memerlukan peningkatan struktur permodalan dan telah menunjukkan kinerja yang baik serta membagi dividen yang selalu meningkat setiap tahun sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2022-2025;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 17 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

dan

WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG KEPADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2022-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Walikota adalah Walikota Semarang.
5. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bank Jateng adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah kepada Bank Jateng.
7. Laba adalah keuntungan yang dihasilkan oleh Bank Jateng.
8. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip meningkatkan pelayanan dan mendapatkan keuntungan.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan Bank Jateng dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan hasil kajian investasi daerah.

Pasal 5

- (1) Kebutuhan Modal Bank Jateng dari Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2025 sebesar Rp262.201.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua miliar dua ratus satu juta rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Jateng sampai dengan 31 Januari 2021 sebesar Rp166.201.000.000,00 (seratus enam puluh enam miliar dua ratus satu juta rupiah).
- (3) Kekurangan tambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Jateng dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp96.000.000.000,00 (sembilan puluh enam miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Kekurangan tambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) akan dipenuhi dalam Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang kepada Bank Jateng Tahun 2022-2025.
- (2) Tambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun 2022 sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dari APBD Tahun Anggaran 2022;
 - b. Tahun 2023 sebesar Rp 24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah) dari APBD Tahun Anggaran 2023;
 - c. Tahun 2024 sebesar Rp 24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah) dari APBD Tahun Anggaran 2024;
 - d. Tahun 2025 sebesar Rp 23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) dari APBD Tahun Anggaran 2025.
- (3) Dalam hal rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat terealisasi pada tahun anggaran berjalan, maka akan diperhitungkan dalam tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7

Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Jateng dilaksanakan melalui mekanisme APBD yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III PENGUNAAN DANA

Pasal 8

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 digunakan Bank Jateng untuk memenuhi Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio*), peningkatan kredit, dan peningkatan pelayanan perbankan lainnya.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah dilakukan oleh Walikota melalui Dewan Komisaris dan aparat pengawas intern Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V DIVIDEN

Pasal 10

- (1) Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal Daerah dari Bank Jateng merupakan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD tahun berikutnya dan disetorkan ke kas Daerah.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Bank Jateng menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah berupa laporan tahunan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 November 2021
WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI


Diundangkan di Semarang
pada tanggal 17 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH
(10-285/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG KEPADA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
TAHUN 2022-2025

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, memberikan kewenangan kepada kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah untuk melakukan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat diantaranya melakukan investasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kewenangan kepala daerah tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Dengan kewenangan tersebut, maka segala upaya untuk melakukan investasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat memiliki payung hukum.

Pemerintah Kota Semarang memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan peran Bank Jateng menjadi penggerak ekonomi Daerah. Hal itu telah ditunjukkan selama ini dan telah mampu memberi penghargaan kepada pemilik berupa dividen tahunan yang terus meningkat. Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang kepada Bank Jateng berfungsi sebagai landasan tambahan modal untuk meningkatkan kemampuan Bank Jateng dalam melayani masyarakat dan menjadikan Bank Jateng lebih kuat dalam mencapai kinerja. Hal itu dapat mendorong peningkatan layanan perbankan dan menambah pendapatan asli daerah serta mewujudkan kemandirian daerah sesuai amanat dan jiwa otonomi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 145